

PELINDUNGAN HUKUM BANK SELAKU KREDITUR ATAS JAMINAN KREDIT BERUPA *PERSONAL GUARANTEE (BORGTOCHT)* PADA SAAT DEBITUR DINYATAKAN DALAM KEADAAN PAILIT (STUDI KASUS: 133/PDT.SUS.PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST)

Dzaky Wananda Mumtaz Kamil¹, Taufiq El Rahman²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis praktik – praktik penyelesaian kredit perbankan serta pelindungan hukum bank terhadap debitur wanprestasi atas jaminan berupa jaminan pribadi (*personal guarantee/borgtocht*) sebagai pemulihan kerugian kredit yang diderita bank. Dalam penelitian ini, Bank BNI mengajukan permohonan PKPU terhadap PT Gemilang Arif Bersaudara dan Para Pemberi Jaminan Pribadi (Arif Nurkholis dan Andi Andritma) sebagai termohon PKPU dalam perkara nomor: 133/Pdt.Sus.PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. Para debitur PKPU berakhir dinyatakan pailit karena hasil voting proposal perdamaian tidak memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1) UUK-PKPU.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Bahan penelitian terdiri dari data primer diperoleh dari wawancara narasumber dan pejabat berwenang, data sekunder diperoleh dari peraturan perundang – undangan yang berlaku, putusan pengadilan, buku – buku dan hasil penelitian. Metode pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perbandingan hukum dan pendekatan praktik serta pendekatan konseptual. Analisis data menggunakan metode kualitatif berdasarkan data – data yang diperoleh yang dijelaskan secara deskriptif.

Penelitian ini memiliki kesimpulan: **Pertama**, Pelindungan hukum dimiliki bank adalah menggunakan haknya untuk meminta pertanggungjawaban Para Pemberi Jaminan Pribadi (*borgtocht*) untuk membayar utang debitur yang belum dibayar sebagai bentuk upaya pemulihan kredit bersumber dari harta pribadi. Bank BNI dapat menuntut secara non – litigasi dan/atau litigasi. **Kedua**, langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh oleh Bank BNI ada 2 (dua) yaitu langkah hukum non – litigasi dan/atau litigasi sesuai dengan pedoman internal bank. Langkah non – litigasi dengan menjalin komunikasi, mengadakan rapat restrukturisasi kredit dan terakhir menyampaikan surat peringatan (somasi) kepada PT GABA dan Para Pemberi Jaminan Pribadi (*borgtocht*). Langkah litigasi, mengajukan permohonan PKPU terhadap PT GABA dan Para Pemberi Jaminan Pribadi (*borgtocht*) sebagai Termohon PKPU.

Kata Kunci: Pelindungan Hukum, Langkah Hukum, Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee/Borgtocht*), Perbankan, PKPU, Wanprestasi, Utang Piutang.

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada (dzakywanandamumtazkamil@mail.ugm.ac.id)

² Dosen di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Kampus Jakarta, Jl. Dr. Saharjo No. 83, Jakarta Selatan, DKI Jakarta (taufiqelrahman_ti10@mail.ugm.ac.id)

**LEGAL PROTECTION OF BANK AS CREDITOR ON CREDIT GUARANTEE
IN THE FORM OF PERSONAL GUARANTEE (BORGTOCHT) WHEN THE
DEBTOR IS DECLARED BANKRUPT
(CASE STUDY: 133/PDT.SUS.PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST)**

Dzaky Wananda Mumtaz Kamil¹, Taufiq El Rahman²

ABSTRACT

This research aims to know and analyze the practices of banking credit settlement and legal protection of banks against debtors in default on collateral in the form of personal guarantees (borgtocht) as a recovery of credit losses suffered by banks. In this study, Bank BNI filed a PKPU application against PT Gemilang Arif Bersaudara and the Personal Guarantors (Arif Nurkholis and Andi Andritma) as PKPU respondents in case number: 133/Pdt.Sus.PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. The PKPU debtors ended up being declared bankrupt. The PKPU debtors ended up being declared bankrupt because the voting results of the peace proposal did not meet the provisions of Article 281 paragraph (1) UUK-PKPU.

This research is a normative juridical legal research. The research material consists of primary data obtained from interviews with sources and authorized officials, secondary data obtained from applicable laws and regulations, court decisions, books and research results. The method of approaching the problem used is a comparative legal approach and a practical approach and conceptual approach. Data analysis uses a qualitative method based on the data obtained which is explained descriptively.

This research has conclusions: First, the legal protection owned by the bank is to exercise its right to hold the Personal Guarantors (borgtocht) accountable to pay the debtor's unpaid debt as a form of credit recovery efforts sourced from personal property. BNI Bank can demand non-litigation and/or litigation. Secondly, there are 2 (two) legal steps that can be taken by Bank BNI, namely non-litigation and/or litigation legal steps in accordance with the bank's internal guidelines. Non-litigation steps by establishing communication, holding a credit restructuring meeting and finally submitting a warning letter (summons) to PT GABA and the Personal Guarantors (borgtocht). Litigation steps, submitting a PKPU application against PT GABA and the Personal Guarantors (borgtocht) as PKPU Respondents.

Keywords: Legal Protection, Legal Steps, Personal Guarantee (Borgtocht), Banking, PKPU, Default, Debt and Receivables.

1 Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada (dzakywanandamumtazkamil@mail.ugm.ac.id)

2 Dosen di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Kampus Jakarta, Jl. Dr. Saharjo No. 83, Jakarta Selatan, DKI Jakarta (taufiqelrahman_ti10@mail.ugm.ac.id)